



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, maka perlu mengangkat Pejabat Pengadaan barang/jasa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 - 92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1

Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan nama sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan
1.	SOEKARMAN, SH.MM NIP. 19680807 199003 1 011	Staf Sub Bagian Perlengkapan Set. DPRD Prov. Jateng	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

- KEDUA : 1. Tugas Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang / Jasa adalah :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Bentuk Kontrak Pengadaan langsung terdiri atas :
- a. Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Surat Perintah Kerja digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah), dan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

d. Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

e. Surat pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing* atau pembelian melalui toko daring.

KETIGA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diktum KEDUA dan KETIGA meliputi pekerjaan/pengadaan Barang/Jasa Lainnya dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

URIP SIHABUDIN

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Prov. Jawa Tengah;
2. Para Kepala Bagian dilingkungan Set. DPRD Prov. Jawa Tengah;
3. Bendahara Pengeluaran Set. DPRD Prov. Jawa Tengah;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Set. DPRD Prov. Jawa Tengah;
5. Pertinggal.